

TATA CARA PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM (KEPMENAKERTRANS RI NOMOR : KEP.231/MEN/2003)

Permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Propinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum, dengan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Permohonan penangguhan didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang **tercatat**.
2. Apabila dalam perusahaan terdapat 1 (satu) Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang mempunyai anggota lebih dari 50% dari seluruh pekerja / buruh di perusahaan tersebut, maka dapat mewakili pekerja / buruh dalam perundingan untuk menyepakati penangguhan.
3. Apabila dalam perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) Serikat Pekerja / Serikat Buruh, maka yang berhak mewakili pekerja / buruh melakukan perundingan untuk menyepakati penangguhan adalah **Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang mempunyai anggota lebih dari 50%** dari seluruh jumlah pekerja / buruh di perusahaan tersebut.
4. Apabila dalam point 3 tidak terpenuhi, maka Serikat Pekerja / Serikat Buruh dapat melakukan koalisi agar tercapai jumlah lebih dari 50% dari seluruh jumlah pekerja / buruh di perusahaan tersebut untuk mewakili perundingan dalam menyepakati penangguhan.
5. Apabila dalam point 3 (tiga) dan 4 (empat) tidak terpenuhi, maka para pekerja / buruh dan Serikat pekerja / Serikat Buruh **membentuk tim perundingan** yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah pekerja / buruh dan anggota masing-masing Serikat Pekerja / Serikat Buruh.
6. Apabila dalam perusahaan belum terbentuk **Serikat Pekerja / Serikat Buruh**, maka perundingan untuk menyepakati penangguhan dibuat antara pengusaha dengan pekerja / buruh yang mendapat **mandat** untuk mewakili lebih dari 50% penerima upah minimum di perusahaan tersebut.
7. Dalam mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum harus disertai dengan :
 - a. Naskah asli Kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau pekerja / buruh perusahaan yang bersangkutan;
 - b. Laporan Keuangan Perusahaan yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Rugi/Laba beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir. Sedangkan untuk perusahaan yang berbadan hukum, laporan keuangan perusahaan harus sudah diaudit oleh akuntan publik;
 - c. Salinan akte pendirian perusahaan;
 - d. Data upah menurut jabatan pekerja / buruh;

- e. Jumlah pekerja / buruh seluruhnya dan jumlah pekerja / buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum;
- f. Perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang;
8. Berdasarkan permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum, apabila diperlukan Gubernur dapat meminta Akuntan Publik untuk memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidakmampuan perusahaan;
9. Berdasarkan permohonan penangguhan tersebut, Gubernur menetapkan penolakan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum setelah menerima saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Propinsi;
10. Persetujuan penangguhan yang telah ditetapkan oleh Gubernur berlaku untuk jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan.





GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 81 TAHUN 2011

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTA

DI JAWA TIMUR TAHUN 2012

GUBERNUR JAWA TIMUR,



Menimbang a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pekerja perlu mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam melaksanakan proses produksi dengan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme upah minimum sesuai rekomendasi usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2012 dari Bupati/Walikota se Jawa Timur;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan untuk mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012 dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 No 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226/MEN/2000;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;

6. Keputusan

6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum ;

7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/627/KPTS/013/2011 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur Periode 2008-2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2012

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012.

Pasal 2

- (1) Besarnya Upah Minimum Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran.
- (2) Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- (2) Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 November 2011

UNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

20-11-2011 di TH 2011/D



DR. H. SOEKARWO



LAMPIRAN

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR : 81 TAHUN 2011
 TANGGAL : 20 NOPEMBER 2011



UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTA
 DI JAWA TIMUR TAHUN 2012

NO	KABUPATEN / KOTA	UMK 2012	REKOMENDASI BUPATI/WALIKOTA	
			TANGGAL	NOMOR
1	2	3	4	5
1	Kota Surabaya	Rp. 1.257.000	4 Nopember 2011	560/5093/436.6.12/2011
2	Kabupaten Gresik	Rp. 1.257.000	9 Nopember 2011	560/1370/437.58/2011
3	Kabupaten Sidoarjo	Rp. 1.252.000	11 Nopember 2011	560/4592/404.3.3/2011
4	Kabupaten Pasuruan	Rp. 1.252.000	9 Nopember 2011	560/891/424.053/2011
5	Kabupaten Mojokerto	Rp. 1.234.000	9 Nopember 2011	560/3722/416-105/2011
6	Kota Malang	Rp. 1.132.254	24 Oktober 2011	568/1611/35.73.312/2011
7	Kabupaten Malang	Rp. 1.130.500	21 Oktober 2011	568/444/421.105/2011
8	Kota Batu	Rp. 1.100.215	14 Oktober 2011	560/3855/422.112/2011
9	Kota Kediri	Rp. 1.037.500	7 Oktober 2011	561/1231/419.50/2011
10	Kabupaten Kediri	Rp. 999.000	19 Oktober 2011	560/1871/418.54/2011
11	Kabupaten Jombang	Rp. 978.200	12 Oktober 2011	560/4363/415.33/2011
12	Kota Pasuruan	Rp. 975.000	23 September 2011	560/2680/423.105/2011
13	Kabupaten Pamekasan	Rp. 975.000	11 Oktober 2011	560/532/441.311/2011
14	Kabupaten Tuban	Rp. 970.000	20 Oktober 2011	560/3500/414.054/2011
15	Kabupaten Lamongan	Rp. 950.000	10 Oktober 2011	560/261/413.106/2011
16	Kabupaten Bojonegoro	Rp. 930.000	14 Oktober 2011	560/2994/412.32/2011
17	Kabupaten Jember	Rp. 920.000	3 Oktober 2011	560/2213/421/2011
18	Kabupaten Banyuwangi	Rp. 915.000	31 Oktober 2011	560/7453/429.111/2011
19	Kabupaten Probolinggo	Rp. 888.500	11 Oktober 2011	560/2034/426.104/2011
20	Kabupaten Bangkalan	Rp. 885.000	21 Oktober 2011	650/1835/433.043/2011
21	Kota Probolinggo	Rp. 885.000	10 Oktober 2011	560/2234/425.107/2011
22	Kota Mojokerto	Rp. 875.000	10 Oktober 2011	560/3491/417.111/2011
23	Kabupaten Lumajang	Rp. 825.391	12 Oktober 2011	561/249/427.40/2011
24	Kabupaten Sumenep	Rp. 825.000	10 Oktober 2011	560/608/435.104/2011
25	Kabupaten Blitar	Rp. 820.000	10 Oktober 2011	560/ 975 /409.106/2011
26	Kota Blitar	Rp. 815.000	7 Oktober 2011	560/3860/410.111.2/2011
27	Kabupaten Tulungagung	Rp. 815.000	19 Oktober 2011	560/959/407.110/2011
28	Kota Madiun	Rp. 812.500	10 Oktober 2011	560/3222/401.108/2011
29	Kabupaten Situbondo	Rp. 802.500	12 Oktober 2011	561/1071/431.210.3.1/2011
30	Kabupaten Bondowoso	Rp. 800.000	7 Oktober 2011	560/2156/430.10.5.5/2011
31	Kabupaten Sampang	Rp. 800.000	20 Oktober 2011	560/1689/434.103/2011
32	Kabupaten Nganjuk	Rp. 785.000	21 Oktober 2011	1176 Tahun 2011
33	Kabupaten Ngawi	Rp. 780.000	5 Oktober 2011	560/2248/404.103/2011
34	Kabupaten Madiun	Rp. 775.000	14 Oktober 2011	568/1401/402.112/2011
35	Kabupaten Trenggalek	Rp. 760.000	7 Oktober 2011	560/2552/406.053/2011

1	2	3	4	5
36	Kabupaten Magetan	Rp 750.000	14 Oktober 2011	568/2764/403.111/2011
37	Kabupaten Pacitan	Rp 750.000	8 Oktober 2011	560/301/408.40/2011
38	Kabupaten Ponorogo	Rp 745.000	3 Oktober 2011	560/2398/405.10/2011

UNDUKHONAN DALAM PERITA DAERAH

20-11-2011 : 8/11/2011 / D

GUBERNUR JAWA TIMUR

 D. H. SOEKARWO





GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 72 TAHUN 2012

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2013

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang

a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pekerja perlu mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam melaksanakan proses produksi dengan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme upah minimum dengan memperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota dan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan untuk mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, serta mempertimbangkan produktivitas makro, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja, usaha yang paling tidak mampu (marginal), dan perkiraan inflasi Tahun 2013 perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013 dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 No 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226/MEN/2000;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;

6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum ;

7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/804/KPTS/013/2011 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2015 sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/607/KPTS/013/2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2013

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013.

Pasal 2

- (1) Besarnya Upah Minimum Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran.
- (2) Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- (2) Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Nopember 2012



DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
24-11-2012 No. 72 Th. 2012/D



LAMPIRAN

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR : 72 TAHUN 2012
 TANGGAL : 24 NOPEMBER 2012

UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTA
 DI JAWA TIMUR TAHUN 2013

NO	KABUPATEN / KOTA	UMK TAHUN 2013
1	2	3
1	KOTA SURABAYA	Rp. 1.740.000
2	KABUPATEN GRESIK	Rp. 1.740.000
3	KABUPATEN PASURUAN	Rp. 1.720.000
4	KABUPATEN SIDOARJO	Rp. 1.720.000
5	KABUPATEN MOJOKERTO	Rp. 1.700.000
6	KABUPATEN MALANG	Rp. 1.343.700
7	KOTA MALANG	Rp. 1.340.300
8	KOTA BATU	Rp. 1.268.000
9	KABUPATEN JOMBANG	Rp. 1.200.000
10	KABUPATEN PROBOLINGGO	Rp. 1.198.600
11	KOTA PASURUAN	Rp. 1.195.800
12	KABUPATEN TUBAN	Rp. 1.144.400
13	KOTA KEDIRI	Rp. 1.128.400
14	KABUPATEN SAMPANG	Rp. 1.104.600
15	KOTA PROBOLINGGO	Rp. 1.103.200
16	KABUPATEN JEMBER	Rp. 1.091.950
17	KABUPATEN KEDIRI	Rp. 1.089.950
18	KABUPATEN BANYUWANGI	Rp. 1.086.400
19	KABUPATEN LAMONGAN	Rp. 1.075.700
20	KABUPATEN PAMEKASAN	Rp. 1.059.600
21	KABUPATEN SITUBONDO	Rp. 1.048.000
22	KOTA MOJOKERTO	Rp. 1.040.000
23	KABUPATEN BOJONEGORO	Rp. 1.029.500
24	KABUPATEN LUMAJANG	Rp. 1.011.950
25	KABUPATEN TULUNGAGUNG	Rp. 1.007.900
26	KABUPATEN BANGKALAN	Rp. 983.800
27	KABUPATEN SUMENEP	Rp. 965.000
28	KABUPATEN MADIUN	Rp. 960.750
29	KABUPATEN NGANJUK	Rp. 960.200
30	KOTA MADIUN	Rp. 953.000

31. KABUPATEN BLITAR

1	2	3
31	KABUPATEN BLITAR	Rp. 946.850
32	KABUPATEN BONDOWOSO	Rp. 946.000
33	KOTA BLITAR	Rp. 924.800
34	KABUPATEN PONOROGO	Rp. 924.000
35	KABUPATEN TRENGGALEK	Rp. 903.900
36	KABUPATEN NGAWI	Rp. 900.000
37	KABUPATEN PACITAN	Rp. 887.250
38	KABUPATEN MAGETAN	Rp. 866.250

UNDANG-UNDANGAN DALAM BERITA DAERAH
 PROVINSI JAWA TIMUR

24-11-2012 No. 72 Th. 2012/D



[Handwritten Signature]
 H. SOEKARWO



DATA OBYEK PENGAWASAN

: DESEMBER
: 2012
: DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KOTA MALANG
: K2

No.	Sektor / Klu	Jumlah Prshn.	Jumlah Tenaga Kerja			Kategori Perusahaan			Status Perusahaan				Perangkat Hub. Industrial			PENGHARGAAN K-3 YG DIMILIKI PERUSAHAAN
			L	W	BESAR	Kecil	Sedang	BESAR	Swasta	PMDN	PMA	Joint Venture	PP	PKB	SP	
1	Pertanian	8	4	5	8	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Pertambangan	1	102	18	1	7	1	1	6	2	-	-	-	-	-	-
3	Industri	290	8,516	25,035	155	77	18	58	289	1	-	-	-	-	-	-
4	Listrik, Gas, Air	20	151	116	2	2	18	19	1	1	-	-	-	-	-	-
5	Bangunan	21	665	86	7	7	12	21	0	-	-	-	-	-	-	-
6	Perdagangan	295	6,113	4,107	122	164	9	285	10	-	-	-	-	-	-	-
7	Angkutan	57	2,214	436	31	22	4	54	3	-	-	-	-	-	-	-
8	Keuangan	150	3,421	1,487	86	58	6	108	42	-	-	-	-	-	-	-
9	Jasa	197	6,077	3,360	106	55	36	193	4	-	-	-	-	-	-	-
10	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1,039	27,309	34,667	438	486	115	976	63	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

1. = Nomor Urut
2. = Sektor / KLUJ
3. = Jumlah Perusahaan
4. = Jumlah TK WNI
5. = Jumlah TK WNA
6. = Kategori Perusahaan Kecil
7. = Kategori Perusahaan Sedang
8. = Kategori Perusahaan Besar
9. = Status Perusahaan Swasta
10. = Status Perusahaan PMDN
11. = Status Perusahaan PMA
12. = Status Perusahaan Joint Venture
13. = Perangkat Hub. Industrial (PP)
14. = Perangkat Hub. Industrial (PKB)
15. = Perangkat Hub. Industrial (SP)
16. = Perangkat Hub. Industrial (Lmbg Tripartit)

Malang, 28 Desember 2012



**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
KOTA MALANG**



DRS. S. SUBKHAN

Pembina Tk. I

NIP. 19680408 198809 1 001



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254 M A L A N G

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/ 17.P /35.73.405/2013

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang, Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kota Malang, serta menunjuk surat Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, tanggal 7 Januari 2013,

nomor: 186/UN/10.3/PG/2013, Perihal : Permohonan Penelitian kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : Gabriella Ayu Fajar T.W
- b. Nomor Identitas : 0910313094
- c. Judul Penelitian : Persepsi Pekerja Terhadap Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) (Studi Tentang Kebijakan Upah Minimum Kota Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Pabrik Di Kota Malang)

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penelitian yang berlokasi di :

- Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan .
- c. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal ditetapkan bulan Januari 2013 .

Malang, 10 Januari 2013

an. KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA MALANG



Dra. MUDMA'INNAH, MH

Pembina I.K.I

NIP. 19610505 198903 2 009

Tembusan :
Yth. Sdr. - Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas
Brawijaya Malang.